



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa kebijakan umum APBD, pergeseran antar unit organisasi dan antara jenis Belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Mamuju Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

- Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 79);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Belanja Pemerintah Daerah dan Belanja Transfer ke Desa;
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah semula sebesar Rp1.105.304.926.433,00 berkurang sejumlah Rp47.417.018.271,97 sehingga menjadi Rp1.057.887.908.161,03 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp1.103.064.636.433,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp (63.939.684.744,00) |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp1.039.124.951.689,00 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp1.105.304.926.433,00 |

b. Bertambah/(berkurang)	Rp (47.417.018.271,97)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.057.887.908.161,03
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 2.240.290.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp16.522.666.472,03
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp18.762.956.472,03
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp18.762.956.472,03
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp107.661.849.775,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(52.031.949.284,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 55.629.900.491,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp954.094.086.658,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(18.808.947.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp935.285.139.658,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp41.308.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 6.901.211.540,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp48.209.911.540,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp 39.203.936.853,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(17.299.708.317,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp21.904.228.536,00

b. Retribusi Daerah;		
1) Semula		Rp12.258.298.856,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (8.021.846.215,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 4.236.452.641,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;		
1) Semula		Rp3.589.138.852,00
2) Bertambah/berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp3.589.138.852,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;		
1) Semula		Rp52.610.475.214,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp(26.710.394.752,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp25.900.080.462,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula		Rp918.461.801.000,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp (20.258.947.000,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp898.202.854.000,00
b. Transfer antar Daerah		
1) Semula		Rp35.632.285.658,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 1.450.000.000,00</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah perubahan		Rp37.082.285.658,00
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula		Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 245.833.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp 245.833.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula		Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp41.308.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.655.378.540,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp47.964.078.540,00

Pasal 5

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas;

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp761.051.000.258,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(49.601.415.910,00)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp711.449.584.348,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp187.428.584.804,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.319.866.593,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp185.108.718.211,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp6.047.650.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (877.056.008,97)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp5.170.593.991,03
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp150.777.691.371,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.381.320.240,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp156.159.011.611,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp418.607.861.167,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.608.829.197,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp408.999.031.970,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp324.315.065.695,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp (37.735.290.293,00)
Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp286.579.775.402,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp18.004.573.396,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (2.133.796.420,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp15.870.776.976,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp123.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(123.500.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 0,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja Modal tanah	
1) Semula	Rp2.092.385.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(1.394.805.800,00)
Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan	Rp 697.580.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp40.563.979.917,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp16.578.436.427,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp57.142.416.344,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp64.719.928.672,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (6.178.626.064,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp58.541.302.608,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp71.023.920.415,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp(11.322.971.156,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp59.700.949.259,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp9.028.370.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (1.900.000,00)
Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp9.026.470.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) Semula Rp6.047.650.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (877.056.008,97)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp5.170.593.991,03

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp5.146.223.571,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp(2.532.155.453,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp2.614.068.118,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp145.631.467.800,00

2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 7.913.475.693,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp153.544.943.493,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 2.240.290.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp16.522.666.472,03

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp18.762.956.472,03

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 2.240.290.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp16.522.666.472,03

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp18.762.956.472,03

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpanduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

- Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,



SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 5
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2021